



KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA



# DOKUMEN MUTU STANDAR PENELITIAN STANDAR ISI PENELITIAN



# **POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN**

## **VISI**

*Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Yang Unggul, Profesional, dan Berkarakter pada Tahun 2026*

**Unggul**, adalah kondisi yang menggambarkan institusi pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan Poltekkes Kemenkes Banten, memiliki kelebihan/keunggulan dalam kemampuan pengetahuan, sikap dan keterampilan dibidang pelayanan keperawatan kritis, pelayanan kegawatdaruratan maternal, neonatal dan bayi serta layanan laboratorium penyakit infeksi.

**Profesional**, adalah kemampuan lulusan Poltekkes Kemenkes Banten yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan yang tinggi baik dalam bidang pelayanan keperawatan, pelayanan kebidanan, dan layanan laboratorium, memiliki komitmen tinggi terhadap profesi dan teruji kompetensinya, tahu akan kebutuhan klien/pasien serta mau dan mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

**Berkarakter**, adalah sikap dan perilaku lulusan Poltekkes Kemenkes Banten yang menggambarkan memiliki karakter moral dan karakter kinerja. Karakter moral lulusan ditunjukkan melalui nilai – nilai kejujuran kebenaran, disiplin dan rasa kemanusiaan yang humanis dalam pelayanan kesehatan kepada klien/pasien dengan pendekatan dan cara-cara yang sesuai dengan tuntunan dan keyakinan agamanya. Karakter kinerja ditunjukkan melalui penampilan kerja yang professional, terampil dalam melaksanakan tugas, kreatif, komunikatif dan mampu kolaboratif dalam melaksanakan tugas profesinya

## **MISI**

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang dilandasi nilai – nilai moral dan agama
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kesehatan
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dibidang kesehatan
4. Menjalin kemitraan dengan berbagai sektor, terkait yang mendukung penyelenggaraan proses pendidikan
5. Melaksanakan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat.

## **TUJUAN**

1. Peningkatan kualitas pendidikan yang berbasis keunggulan, nilai keagamaan, inovasi, dan kreativitas serta mejunjung tinggi keberagaman dan berwawasan global
2. Penguatan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal perguruan tinggi
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian serta karya dosen berbasis hasil penelitian
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat serta karya dosen berbasis hasil pengabdian kepada Masyarakat
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan yang mendukung penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi dan pemberdayaan alumni
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas pembinaan kemahasiswaan yang mendukung berkembangnya kreativitas dan integritas mahasiswa serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya (manusia, sarana prasarana, dan keuangan) dalam mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi
8. Pengembangan kelembagaan dan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel berbasis system informasi yang terintegrasi

## **SASARAN**

1. Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan sesuai standar perguruan tinggi, nilai-nilai moral dan agama yang mendukung peningkatan kualitas lulusan yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional
2. Meningkatnya prestasi akademik peserta didik
3. Meningkatnya implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan memperluas jejaring kemitraan yang mendukung penyelenggaraan proses Pendidikan
4. Pengembangan penjaminan mutu perguruan tinggi
5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian dosen
6. Meningkatnya kuantitas dan kualitas karya dosen yang berbasis penelitian
7. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat oleh dosen
8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas dosen karya dosen yang berbasis pengabdian kepada masyarakat
9. Terwujudnya jejaring kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan pada tingkat Nasional dan Internasional yang mendukung Tri Dharma perguruan tinggi dalam menghadapi tantangan global
10. Meningkatnya penyerapan lulusan di pasar kerja baik didalam maupun diluar negeri



11. Meningkatnya pembinaan kemahasiswaan yang mendukung berkembangnya kreativitas dan integritas mahasiswa. serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni
12. Meningkatnya pemenuhan sumber daya manusia, sarana prasarana pendidikan, dan keuangan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi
13. Meningkatnya kelembagaan dan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel berbasis sistem informasi yang terintegrasi






|   |  |  |
|---|--|--|
|  | <p><b>POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN</b><br/>         Jalan Syech Nawawi Al Bantani No. 12<br/>         Cipocok Jaya Serang Banten 42121, Telp:<br/>         0254-2577766<br/>         Homepage : <a href="http://www.poltekkesbanten.ac.id">www. poltekkesbanten.ac.id</a></p> | <p>Kode : <b>Adak-02-04.2-V3</b></p>                       |
|   | <p><b>STANDAR ISI PENELITIAN</b></p>   | <p>Revisi : 03<br/>         Tanggal : 29 Desember 2022</p> |

# STANDAR ISI PENELITIAN POLTEKKES KEMENKES BANTEN

**PUSAT PENJAMINAN MUTU – POLTEKKES KEMENKES BANTEN**  
 Gedung Direktorat Kampus Serang, Lantai 2, Jln. Syech Nawawi Al Bantani No. 12 Cipocok  
 Jaya Serang Banten 42121, Telp : +62254-2577766

## LEMBAR PENGESAHAN

|   |                                      |                                |   |
|---|--------------------------------------|--------------------------------|---|
|  | POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN |                                |  |
|   | STANDAR ISI PENELITIAN               |                                |   |
| No : Adak-02-04.2-V3  | No Revisi : 03                       | Tgl berlaku : 29 Desember 2022 | halaman : 8   |

| Proses          | Penanggung Jawab               |                   |   | Tanggal          |
|-----------------|--------------------------------|-------------------|---|------------------|
|                 | Nama                           | Jabatan           | Tanda Tangan  |                  |
| 1. Perumusan    | Nining Kurniati, S.Pd.,M.Kes   | Ka. Pusat Penjamu |    | 08 November 2021 |
| 2. Pemeriksaan  | Purbianto, S.Kp.,M.Kep.,Sp.KMB | Wadir I           |   | 01 Juni 2022     |
| 3. Persetujuan  | Prof. DR.Khayan, SKM.,M.Kes    | Direktur          |  | 07 November 2022 |
| 4. Penetapan    | Prof. DR.Khayan, SKM.,M.Kes    | Direktur          |  | 29 Desember 2022 |
| 5. Pengendalian | Nining Kurniati, S.Pd.,M.Kes   | Ka.Pus Penjamu    |  | 02 Januari 2023  |

**Dokumen ini milik POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seizin Kepala Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Banten**

*Dokumen ini digunakan untuk kepentingan internal Poltekkes Kemenkes Banten*



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN**  
POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN  
Jalan Syekh Nawawi Al Bantani Nomor 12 Banjar Agung Cipocok Jaya  
Kota Serang Kode Pos 42122 Telepon : 0254-7917796  
Laman: <http://www.poltekkesbanten.ac.id>  
Surat elektronik: [poltekkesbanten@gmail.com](mailto:poltekkesbanten@gmail.com), [direktorat@poltekkesbanten.ac.id](mailto:direktorat@poltekkesbanten.ac.id)



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

NOMOR: HK.02.03/5.3/10613/2022

TENTANG

STANDAR ISI PENELITIAN

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses pencapaian organisasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten perlu disusun Standar Isi Penelitian;
- b. bahwa agar proses penyelenggaraan Tri Dharma Pendidikan Tinggi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten perlu dibuat Standar Isi Penelitian;
- c. bahwa untuk penyusunan dan pengembangan standar penyelenggaraan pendidikan perlu Standar Isi Penelitian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebut di atas ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten tentang Standar Isi Penelitian Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5336);
4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

MEMUTUSKAN..

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES BANTEN  
TENTANG STANDAR ISI PENELITIAN POLITEKNIK KESEHATAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN
- KESATU : Standar Isi Penelitian Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan  
Banten sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini  
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Standar Isi Penelitian Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan  
Banten digunakan sebagai acuan dalam menyusun dan  
mengembangkan standar, pedoman, dan peraturan lainnya
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila  
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan  
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang  
Pada tanggal : 29 Desember 2022  
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN



**KHAYAN**

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*



## DAFTAR ISI

| <b>Sub Bab</b>   | <b>Hal</b> |
|--|------------|
| Halaman Sampul   |            |
| Halaman Pengesahan   | ii         |
| Daftar Isi   | v          |
| 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Poltekkes .....                    | 1          |
| 1.1 Visi .....   | 1          |
| 1.2 Misi .....   | 1          |
| 1.3 Tujuan .....   | 1          |
| 2. Latar Belakang, Tujuan, Rasional Standar .....                    | 1          |
| 3. Definisi Istilah .....  | 2          |
| 4. Pihak yang Bertanggung jawab Untuk Mencapai Isi Standar .....     | 3          |
| 5. Pernyataan Isi Standar .....                                      | 3          |
| 6. Strategi Pelaksanaan .....  | 4          |
| 7. Indikator Ketercapaian .....                                      | 4          |
| 8. Dokumen Terkait .....   | 5          |
| 9. Referensi .....   | 5          |
| Lampiran: Hubungan Pernyataan Standar, Indikator, Target dan Dokumen |            |

## 1. Visi, Misi, Tujuan dan Budaya Poltekkes Kemenkes Banten

### Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan yang Unggul, Profesional dan Berkarakter pada tahun 2026.

### Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dilandasi nilai – nilai moral dan agama
2. Melaksanakan kegiatan penelitian berbasis keilmuan dan kebutuhan masyarakat
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berbasis penelitian dan kebutuhan masyarakat
4. Menjalin kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan sektor yang mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi
5. Melaksanakan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat.

### Tujuan

1. Terselenggaranya pendidikan berkualitas sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi, nilai – nilai moral dan agama
2. Terlaksananya kegiatan penelitian berbasis keilmuan dan kebutuhan masyarakat
3. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kebutuhan masyarakat
4. Terjalinnnya kemitraan dengan berbagai sektor terkait yang mendukung penyelenggaraan proses pendidikan
5. Terlaksananya pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat.

## 2. Latar Belakang, Tujuan dan Rasional Standar Isi Penelitian

### 2.1 Latar Belakang Standar Isi Penelitian

Standar isi penelitian adalah suatu kriteria minimal yang berisi kedalaman serta keluasan materi yang membahas mengenai penelitian dasar dan penelitian terapan.

Penelitian dasar berfokus kepada luaran penelitian seperti penjelasan atau penemuan untuk mencegah adanya gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru. Berbeda dengan penelitian dasar, penelitian terapan berfokus pada inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat untuk masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Dalam mencapai penelitian yang berkualitas, perlu adanya standar terkait pedoman dan tolak ukur bagi Pimpinan Universitas, Dekan, Kepala Program Studi, Dosen serta mahasiswa yang memiliki tanggung jawab yang sama dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.

#### Tujuan Standar Isi Penelitian

1. Sebagai acuan utama tata kelola penyelenggaraan kegiatan penelitian yang di Poltekkes Kemenkes Banten dalam mencapai visi dan misi Poltekkes Kemenkes Banten
2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban Pusat PPM kepada Poltekkes Kemenkes Banten

## 2.2 Rasional Standar Isi Penelitian

Dalam perguruan tinggi, terdapat Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Poltekkes Kemenkes Banten berada di bawah naungan Pusat PPM Poltekkes Kemenkes Banten. Demi peningkatan penelitian dosen dan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Banten dalam segi kualitas dan kuantitas baik kualitas dan kuantitas, maka perlu adanya standar evaluasi dan pengembangan penelitian. Oleh karena itu, perlu adanya penetapan standar isi penelitian yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan penelitian.

## 3. Definisi Istilah

1. Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian
2. Rencana Strategis Penelitian adalah Rencana Induk Penelitian yang disusun oleh Pusat PPM Poltekkes Kemenkes Banten

3. Pedoman penelitian adalah panduan penelitian yang disusun oleh unit PPM Poltekkes Kemenkes Banten untuk memberikan arahan atau kejelasan terkait perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penelitian

#### **4. Pihak yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Isi Penelitian:**

- a. Penetapan standar
  - 1) Perumusan : Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
  - 2) Pemeriksaan : Pusat Penjaminan Mutu
  - 3) Persetujuan : Direktur Poltekkes Kemenkes Banten
- b. Pelaksana: Dosen, Tenaga Pendidik, Mahasiswa
- c. Evaluasi Pelaksanaan Standar: Wadir 1, Direktur
- d. Pengendalian Pelaksanaan Standar: Wadir 1, Kapus PPM, Ketua Jurusan
- e. Peningkatan standar: Wadir 1, Kapus PPM, Ketua Jurusan

#### **5. Pernyataan Isi Standar Isi Penelitian**

1. Pusat PPM Poltekkes Kemenkes Banten menyusun standar isi penelitian sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika setiap bidang penelitian
2. Poltekkes Kemenkes Banten harus memiliki Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, road map penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indicator kinerja serta berorientasi pada daya saing
3. Poltekkes Banten harus memastikan pedoman penelitian disosialisasikan dengan baik, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders
4. Poltekkes setiap tahunnya harus menyediakan dana kegiatan penelitian dasar dan terapan
5. Penelitian dasar dan terapan harus memiliki kedalaman dan keluasan materi mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional
6. Penelitian dasar dan terapan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang

7. Poltekkes harus memastikan penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala fenomena, kaidah, model, atau postulat baru
8. Poltekkes harus memastikan penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan atau industri

## 6. Strategi Pelaksanaan

1. Membuat perencanaan, berupa roadmap serta rencana jangka panjang, menengah, dan tahunan di bidang penelitian
2. Menyediakan alokasi dana yang jelas, adanya kegiatan monitoring terhadap kegiatan yang sedang berlangsung serta adanya dukungan dari Poltekkes
3. Melakukan pelatihan/*workshop* untuk meningkatkan kemampuan civitas akademika dalam melakukan kegiatan penelitian
4. Melakukan kerjasama baik dengan perguruan tinggi lain, sekolah menengah atas, pemerintah daerah, industry, maupun lembaga lain untuk melakukan kegiatan penelitian
5. Mendorong dan memfasilitasi baik dari sisi sarana prasarana maupun pembiayaan bagi sivitas akademika untuk mengajukan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

## 7. Indikator Ketercapaian

| Indikator  | Target Capaian |
|--|----------------|
| Jumlah judul penelitian  | 96 judul       |
| Persentase Jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian                   | 75%            |
| Jumlah jurnal ilmiah terakreditasi nasional                              | 5 jurnal       |
| Jumlah karya yang telah mendapat HAKI                                    | 54 buah        |
| Jumlah riset dengan sumber dana dari institusi lain                      | 7 buah         |
| Jumlah penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi | 42 buah        |

|   |          |
|---|----------|
| Jumlah penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan bidang keilmuan program studi | 42 buah  |
| Jumlah peneliti pemula (PP)   | 63 orang |
| Jumlah Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT)                       | 45 orang |

## 8. Dokumen Terkait

1. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Banten
2. Pedoman Rencana Induk Penelitian Poltekkes Kemenkes Banten
3. Surat Pernyataan Penelitian
4. Pedoman Penelitian

## 9. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. PMK Nomor: 71 Tahun 2020 Tentang Orta Poltekkes Kemenkes
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
10. Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar

11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
12. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Banten Periode tahun 2020-2024
13. Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Edisi II tahun 2021
14. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Banten Periode tahun 2020-2024



## Lampiran : Hubungan Antara Standar, Indikator, Pelaksana dan Dokumen

| No | Isi Standar  | Indikator   | Target Waktu | Pelaksana Standar | Dokumen            |
|----|--|---|--------------|-------------------|--------------------|
| 1  | Standar isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Penelitian.  | Adanya Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indicator kinerja serta berorientasi pada daya saing internasional | 1 tahun      | Kapus PPM         | Renstra            |
| 2  | Kedalaman dan keluasan materi Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan.  | Adanya Rencana Strategis Penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indicator kinerja serta berorientasi pada daya saing internasional | 1 tahun      | Kapus PPM         | Renstra            |
| 3  | Materi pada Penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. | Memastikan pedoman penelitian disosialisasikan dengan baik, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders   | 1 tahun      | Kapus PPM         | Pedoman penelitian |

| No | Isi Standar  | Indikator   | Target Waktu | Pelaksana Standar | Dokumen            |
|----|--|---|--------------|-------------------|--------------------|
| 4  | Materi pada Penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. | Memastikan pedoman penelitian disosialisasikan dengan baik, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders | 1 tahun      | Kapus PPM         | Pedoman penelitian |
| 5  | Materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.  | Memastikan pedoman penelitian disosialisasikan dengan baik, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders | 1 tahun      | Kapus PPM         | Pedoman penelitian |
| 6  | Materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.   | Memastikan pedoman penelitian disosialisasikan dengan baik, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders | 1 tahun      | Kapus PPM         | Pedoman penelitian |